



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor :135/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengangkatan, penetapan dan atau penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



NAHRAWI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUNGAI BATANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

DESA/KEL : BENTENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIDWAN. F	L	Jl. Bengkinang
2	FIRDAUS, SE	L	Jl. KH. Moh. Natsir No. 40
3	NOFIA MARINA	P	Jl. Mayang Sari RT. 002 RW. 004

DESA/KEL : BENTENG UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD ABDUL, SKM	L	Jl. Kembang NO. 01
2	ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I	L	Jl. ABD. MANAF RT. 001 RW. 001
3	HANIFAH, S.Kom	P	Jl. H. AHMAT RT. 001 RW. 002

DESA/KEL : PASENGGERAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALKHUSAIRI, S.Pd.I, M.Si	L	Parit 18 RT. 006 RW. 005
2	REVINDA SUSANTI, SKM	P	Jl. Pendidikan RT. 01 RW. 002
3	BASRI	L	RT. 009 Desa Pasenggerahan

DESA/KEL : KUALA SUNGAI BATANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. WAHAB	L	Jl. Pendidikan RT. 001 RW. 003
2	JABAL NUR	L	Perumahan Layak Huni
3	ABDUL AZIS	L	Jl. Pendidikan RT. 001 RW. 001

DESA/KEL : KUALA PATAH PARANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KOPRAWIE	L	Kuala Patah Parang RT. 004 RW. 002
2	AHMAD SAFRIANTO, SH	L	Kuala Patah Parang RT. 004 RW. 002
3	HERNALIS	L	Kuala Patah Parang RT. 003 RW. 002

DESA/KEL : BENTENG BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL BASIR	L	Parit Kaddas II RT. 002 RW. 003
2	NIA DANIATI, S.Pd.SD	P	Parit H. Ambok RT. 003 RW. 005
3	BADRUN	L	Parit Kaddas II RT. 002 RW. 004


DESA/KEL : PANDAN SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAIRUSNASTAIN	L	Japura Kiri RT. 004 RW. 002
2	SYAMSUDIN, S. Ag	L	Jl. Simpang Pandan RT. 008 RW. 003
3	ABDUL WAHID	L	Sungai Wanit RT. 002 RW. 001

DESA/KEL : MUGOMULYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIFUDDIN, S.IP	L	Dusun Mugomulyo RT. 007 RW. 002
2	AHMAD HASANUDDIN HS, S.Kom	L	Jl. Pesantren RT. 002 RW. 001
3	MUHAMMAD BASIR, S.Pd	L	Parit Melayu RT. 010 RW. 003

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



NAHRAWI